

Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus)

Jantan Saparudin¹

Abstract : This research aims to understand the resolution of inheritance disputes in the Village of Gemuruh, Tungkal Ulu District, West Tanjung Jabung Regency through mediation. The research uses the phenomenological research method with a qualitative approach. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the process of resolving inheritance disputes in the Village of Gemuruh is assisted by the village head acting as a mediator, where community members visit the village head's house to seek assistance for the cases they are facing. The reason for this is because they believe that resolving the issue through the village head is faster, and they feel that it is better to settle it in the village before taking it to court. Community figures in the Village of Gemuruh play a crucial role in the resolution of inheritance disputes as mediators. They prevent the escalation of larger disputes, maintaining harmony and cohesion in communal living. The resolution of inheritance disputes through community figure mediators in the Village of Gemuruh does not have executive legal force, as it is not formalized with the creation of a peace agreement or a peace agreement letter, as stipulated in Article 27 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and Article 1851 of the Civil Code. Nevertheless, the decisions of community figures as mediators in resolving inheritance disputes are followed and implemented by the community of the Village of Gemuruh.

Keywords: Dispute; Inheritance; Mediation.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris di Desa Gemuruh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses penyelesaian sengketa waris di Desa Gemuruh dibantu oleh kepala desa sebagai mediator yang mana masyarakat mendatangi rumah kepala desa untuk meminta bantuan akan kasus yang mereka hadapi. Alasannya dikarenakan mereka merasa penyelesaian melalui kepala desa lebih cepat dan merasa bahwa hal ini lebih baik untuk diselesaikan di desa dulu sebelum dibawa ke pengadilan. Tokoh masyarakat Desa Gemuruh memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, di antaranya: mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Gemuruh tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian, yang tertuang dalam: pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 1851 KUH Perdata. Meski demikian, ketetapan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gemuruh.

Kata Kunci : Sengketa; Waris; Mediasi

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | jantan.safaruddin@gmail.com

A. Pendahuluan

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.² Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah. Pembagian warisan bisa berlandaskan kepada beberapa aturan hukum waris yang berlaku secara sah di Indonesia, yaitu; Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Islam.³

Pembagian warisan dalam Islam merupakan suatu bentuk keharusan (infaq ijbariy). Penetapan dan pembagian di dalam warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah wajib.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang. Persengketaan sering terjadi dalam keluarga Almarhum/Almarhumah. Diakibatkan sistem faraid yang dianjurkan Islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris, sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan (Rahmadi, 2011). Hal tersebut disebabkan, karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama pewaris meninggal dunia, ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena di antara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian harta warisan ini tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, bahkan bisa merusak dan memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan persengketaan tersebut, maka hal yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik waris yang terjadi pada keluarganya, yakni dengan cara: musyawarah secara kekeluargaan; menanyakan para Ustadz di sekitarnya; menanyakan kepada tokoh adat jikalau mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat; menyelesaikan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum negara, Indonesia khususnya; menyelesaikan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni: "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara

² Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

³ Tinuk Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2018).

damai.” Intinya pada Pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi). Mediasi dilakukan sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berpekar agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat didamaikan. Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan sebagai pihak ketiganya adalah orang lain bukan hakim.

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini.

Hal-hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka dengan bermediasi secara non litigasi. Selain itu, bermediasi secara non litigasi dirasa cukup menyelesaikan masalah mereka dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama, perangkat desa ataupun orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sebagai mediator dalam masalah mereka.

Untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan tersebut, Pemerintah sebagai ulil amri telah memfasilitasi Pengadilan sebagai tempat bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dirampas. Bagi masyarakat yang beragama Islam pemerintah menyediakan Pengadilan Agama yang kompetensi absolutnya yaitu menyelesaikan sengketa umat muslim di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Zakat Infak Sedekah, dan Ekonomi Islam. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.⁴

Desa Gemuruh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Desa yang sangat erat hubungan kekeluargaannya, namun sering terjadi perselisihan

⁴ Marwah Nusa and Yunita, “Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,” *Journal Title* Vol. 1, no. 3 (2020): 4.

antar keluarga di karenakan persoalan warisan. “Pembagian warisan itu sendiripun di selesaikan hanya melalui musyawarah keluarga tanpa mengundang tokoh masyarakat”. Padahal pada umumnya di Indonesia penyelesaian sengketa warisan dapat di selesaikan melalui mediasi di pengadilan Agama (Mediasi Litigasi).

Akan tetapi solusi ini tidak berlaku bagi masyarakat Desa Gemuruh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di karenakan kebanyakan masyarakat merasa prosedur di Pengadilan cukup rumit, memakan waktu yang lama dan biaya yang harus di keluarkan cukup menguras kantong. Maka dari itu masyarakat lebih sering menyelesaikan sengketa waris secara musyawarah sesama keluarga. Akan tetapi tetap tidak menunjukkan hasil yang baik di karenakan sering terjadinya merasa ketidakadilan di setiap pihak sehingga tetap terjadinya perselisihan antar sesama keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Fenomenologi merupakan studi interpretative yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman, “sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari”.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi (non litigasi) dan kenapa masyarakat di Desa Gemuruh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih memilih penyelesaian sengketa waris melalui mediasi (non litigasi) daripada melalui Pengadilan Agama.

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.

Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikannya melalui pengadilan⁵. Dalam berperkara di dalam pengadilan maka mediasi akan di tawarkan kembali

kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam pengadilan ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya.

Mediator dalam hal ini tidak bisa memutus sengketa pembagian harta waris tersebut, tetapi hanya memberikan masukan/dorongan kepada ahli waris yang bersengketa supaya sengketa pembagian harta waris dapat berakhir dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang besar bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Mediasi merupakan salah satu cara yang dilakukan ahli waris yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan menghadirkan pihak ketiga.

Keuntungan-keuntungan penyelesaian melalui mediasi salah satunya adalah tidak membutuhkan waktu yang lama, biaya murah, tidak memaksa ahli waris yang bersengketa. Karakter utama dari penyelesaian melalui mediasi adalah mediator hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa ahli waris yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator.

Di Desa Gemuruh proses penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat bukanlah suatu proses mediasi yang wajib dilaksanakan dan harus melalui proses mediasi bersama tokoh masyarakat, melainkan hanya apabila ada pihak-pihak yang datang atau meminta kepada tokoh masyarakat sebagai mediatornya untuk membantu proses penyelesaian sengketa.

Masyarakat Desa Gemuruh yang bermediasi kepada tokoh masyarakat sebagian besar adalah mereka yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai agama. Oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat dan pengetahuan mengenai agama yang lebih dan hal itu diperoleh dari seseorang yang tentunya mempunyai pengetahuan agama yang lebih luas dari pada mereka, salah satunya yaitu dari tokoh masyarakat yang mana nantinya diharapkan agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kebanyakan masyarakat yang datang untuk meminta tokoh masyarakat sebagai mediatornya adalah masyarakat yang memiliki permasalahan kekeluargaan khususnya mengenai pembagian harta waris.

Proses mediasi di Desa Gemuruh sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berada di Pengadilan, dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya.

Sedangkan tokoh masyarakat sebagai mediatornya mengikuti apa yang diinginkan oleh

pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Sehingga apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi di kemudian hari dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dan dalam proses mediasi ini hasil keputusannya bukanlah suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan prinsip *winwin solution*.

Dalam penyelesaian sengketa waris tokoh masyarakat Desa Gemuruh menggunakan dasar hukum waris Islam saja, artinya tidak menggunakan dasar hukum positif di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris adat. Karena mayoritas masyarakat Desa yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan tidak adanya aturan adat di desa tersebut, dengan begitu hukum waris Islam yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris dan menyelesaikan sengketa waris.

Dalam penyelesaiannya sengketa waris di Desa Gemuruh secara umum sebagai berikut:

- Adanya laporan dari pihak yang bersengketa. (anak, cucu, cicit dan yang mewariskan).
- Pemanggilan pihak yang bersengketa oleh Kepala Desa.
- Kepala Desa memperkenalkan diri sebagai mediator dalam kasus yang di persengketakan
- Kepala Desa memberikan peluang kepada para pihak, tiap- tiap pihak diberikan peluang yang sama buat menerangkan duduk masalah kepada mediator, serta pada pihak yang lain.
- Mengenali hal- hal yang telah disepakati, dalam proses penerapan mediasi tentu terdapat sebagian perihal yang telah disepakati, hal- hal tersebut wajib diidentifikasi buat melanjutkan proses mediasi.
- Pertemuan terpisah, apabila dibutuhkan buat menggali perkara yang belum terungkap serta dikira berarti serta buat membagikan pemecahan apabila ditemui jalur buntu.
- Perundingan serta membuat keputusan.
- Pembuatan keputusan akhir
- Peran mediator (Non Litigasi) dalam menangani sengketa waris di Desa Gemuruh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Adapun yang rentan menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris yaitu pada pembagian harta warisan. Dalam konteks masyarakat, problematika kewarisan memang bertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini wajar terjadi mengingat sifat manusia yang

cenderung ingin menguasai harta dan tidak pernah puas akan bagiannya yang telah ditetapkan. Sifatnya yang demikian dapat menzalimi dan merampas hak milik orang lain. Jika tidak segera diselesaikan, perselisihan tersebut dapat berujung pada putusanya tali silaturahmi antara keluarga.

Untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan tersebut, Pemerintah sebagai ulil amri telah memfasilitasi Pengadilan sebagai tempat bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dirampas. Bagi masyarakat yang beragama Islam pemerintah menyediakan Pengadilan Agama yang kompetensi absolutnya yaitu menyelesaikan sengketa umat muslim di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Zakat Infak Sedekah, dan Ekonomi Islam.

Hal tersebut telah tertuang pada pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Selain melalui jalur litigasi yang telah disediakan pemerintah, masyarakat juga diperbolehkan menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui mediasi non litigasi. Mediasi non litigasi dinilai oleh masyarakat memiliki hasil yang lebih memuaskan daripada sistem pengadilan. Hal ini disebabkan alternatif penyelesaian sengketa ini melibatkan partisipasi yang lebih intensif antar para pihak berdasarkan musyawarah.

Masyarakat di Desa Gemuruh yang sebagian besar memilih untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisannya melalui jalur non litigasi. Menurut data yang penulis peroleh di lapangan setelah melalui berbagai proses observasi dan wawancara, hanya sedikit sekali warga Desa Gemuruh yang bersedia menyelesaikan sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk menyelesaikannya di kantor desa yang mana pejabat desa bertindak sebagai mediatornya. Adapun pemahaman masyarakat desa Gemuruh terhadap peran mediator dalam kasus mereka sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator: Masyarakat Desa Gemuruh beranggapan bahwa peran mediator di Desa menjadi fasilitator bagi kasus yang mereka alami. Sebagai contoh mereka menjadikan Kepala Desa menjadi mediator maka Kepala Desa beserta staff akan memfasilitasi kasus mereka dan membantu kasus mereka agar dapat diselesaikan dengan baik.
2. Sebagai penengah: Masyarakat Desa Gemuruh beranggapan bahwa mediator berperan penting sebagai penengah kasus yang mereka alami. Tanpa mediator mereka berpikiran bahwa kasus mereka akan sulit dalam menemukan titik terang.
3. Kekuatan hukum mediasi (non litigasi) yang berlaku di Desa Gemuruh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya

adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalannya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.” Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

1. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
2. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Mediasi sebagai suatu cara dari sistem alternative disputes resolution (ADR) di Indonesia, tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, paten, merk, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial, dan lain-lain yang ditentukan dalam undang-undang tersendiri. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan didasarkan pada adanya itikad baik dan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama.

Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku dan penyelesaiannya melalui pengadilan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi) yang lazim dinamakan dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non-hukum di luar pokok sengketa, misalnya di antara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering menjadi penghalang terjadinya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.

Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik meskipun tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan, bahkan proses mediasi yang dilakukan bisa gagal. Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Gemuruh. Apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah persoalan pembagian warisan. Jika terjadi perselisihan antar ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui tokoh masyarakat dan kemudian diadili dan diputuskan oleh tokoh masyarakat.

D. Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa waris di Desa Gemuruh dibantu oleh kepala desa sebagai mediator yang mana masyarakat mendatangi rumah kepala desa untuk meminta bantuan akan

kasus yang mereka hadapi. Adapun alasannya dikarenakan mereka merasa penyelesaian melalui kepala desa lebih cepat dan juga mereka merasa bahwa hal ini lebih baik untuk diselesaikan di desa dulu sebelum dibawa ke pengadilan.

Tokoh masyarakat Desa Gemuruh memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, di antaranya: mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Gemuruh tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian, yang tertuang dalam: pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 1851 KUH Perdata. Meski demikian, ketetapan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gemuruh.

Daftar Rujukan

Cahyani, Tinuk. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2018.

Nusa, Marwah and Yunita. "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah." *Journal Title* Vol. 1, no. 3 (2020): 4.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.